



PENETAPAN

Nomor: 24/Pdt.P/2012/PA.SKG.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Anwar bin ionggeng, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tosora, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon.**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi saksinya;

Setelah memperhatikan alat bukti dalam perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Sengkang dengan nomor 24/Pdt. P/2012/PA.SKG. telah mengemukakan dalil dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ayah kandung perempuan yang bernama Nurul Amalia binti Anwar, lahir pada tanggal 12 April 1997 (14 tahun lebih).
2. Bahwa pemohon bermaksud mengawinkan anaknya tersebut dengan seorang laki laki yang bernama Kamaruddin R. bin H.Ridwan pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012, akan tetapi maksud tersebut ditolak oleh Pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng.
3. Bahwa secara fisik anak pemohon itu sudah bisa dikawinkan karena sudah mengalami beberapa kali haid dan yang bersangkutan memang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa ketua majelis telah memperingatkan pemohon akan akibat dari putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya itu, tetapi pemohon berketetapan pada permohonannya tersebut, maka selanjutnya dibacakanlah surat permohonan pemohon tersebut.

Bahwa pemohon dalam upaya mempertahankan dalil permohonannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta kenal lahir nomor 731305-LT-31012011-0052 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda (P1) dan surat penolakan Nomor KK. 21.03.07/PW.01/30/2012, tanggal 23 Pebruari 2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng yang diberi tanda (P2)

Bahwa selain itu pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang yaitu :

SAKSI I:

Hj. Tiah binti Bone, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Leceng-Leceng, Desa Tosora, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, bersumpah lalu mengemukakan kesaksiannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, anak pemohon dn calon suaminya.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak minta dispensasi untuk anaknya, karena akan menikah tetapi belum cukup dan Usia anak Pemohon baru 14 tahun 10 bulan belum genap 16 tahun.
- Bahwa Kamaruddin R. Bin Ridwan telah melamar Nurul Amaliah binti Anwar untuk dijadikan sebagai isteri pendamping hidupnya.
- Bahwa anak pemohon dilihat secara fisik sudah dapat dinikahkan karena telah haid disamping itu mereka dengan calon suaminya telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan.
- Bahwa pemohon telah meiaporkan rencananya untuk mengawinkan anaknya yang bernama Nurul Amaliah binti Anwar dengan seorang laki laki yang bernama Kamaruddin R. bin H. Ridwan, tetapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa pemohon adalah orang yang dapat dipercaya dan diharapkan untuk putusan.mahkamahagung.go.id

membimbing anaknya dalam membina rumah tangganya kelak setelah dikawinkan

- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan darah.

SAKSI II:

Hada binti Husaini, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal Dusun Leceng-Leceng, Desa Tosora, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo. bersumpah lalu mengemukakan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak minta dispensasi untuk anaknya, karena akan menikah tetapi belum cukup dan Usia anak Pemohon baru 14 tahun 10 bulan belum genap 16 tahun.
- Bahwa Kamaruddin R. Bin Ridwan telah melamar Nurul Amaliah binti Anwar untuk dijadikan sebagai isteri pendamping hidupnya karena keduanya telah saling mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan.
- Bahwa Nurul Amaliah binti Anwar telah siap dan rela untuk dikawinkan dengan Kamaruddin R. Bin Ridwan yang masih berstatus jejaka.
- Bahwa pemohon telah melaporkan rencananya untuk mengawinkan anaknya yang bernama Nurul Amaliah binti Anwar dengan seorang laki laki yang bernama Kamaruddin R. bin H. Ridwan, tetapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng.
- Bahwa pemohon adalah orang yang dapat dipercaya dan diharapkan untuk membimbing anaknya dalam membina rumah tangganya kelak setelah pemohon, oleh majelis saksi tersebut dapat dinilai telah memenuhi syarat karena telah datang menghadap dan telah memberikan keterangan seteah bersumpah, keterangan mana semuanya sating bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalail permohonan pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta putusan.mahkamahagung.go.id

fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah melaporkan rencananya untuk mengawinkan anaknya yang bernama Nurul Amaliah binti Anwar dengan seorang laki laki yang bernama Kamaruddin R. bin H. Ridwan, tetapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng.
- Bahwa Nurul Amaliah binti Anwar benar telah berumur 14 tahun lebih.
- Bahwa Nurul Amaliah binti Anwar telah siap dan rela untuk dikawinkan dengan Kamaruddin R. Bin Ridwan yang masih berstatus jejaka.
- Bahwa Kamaruddin R. Bin Ridwan telah melamar Nurul Amaliah binti Anwar untuk dijadikan sebagai isteri pendamping hidupnya.
- Bahwa pemohon adalah orang yang dapat diperaya dan diharapkan untuk membimbing anaknya dalam membina rumah tangganya kelak seteah dikawinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin perempuan Nurul Amaliah binti Anwar di muka persidangan menerangkan bahwa ia telah mengalami beberapa kali haid dan ia dengan percaya diri menyatakan kesiapannya untuk melansungkan perkawinan dengan lelaki yang bernama Kamaruddin R.bin H.Ridwan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut oleh majelis dapat diyakini bahwa pemohon dapat dipercaya akan membimbing anaknya yang akan dikawinkan itu sampai mencapai tujuan perkawinan yang diidamkan bersama yakni perkawinan yang mawaddah warahamah.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Agama karena merupakan salah satu sendi dalam upaya melanjutkan keturunan dengan cara yang diridhahi oleh Allah SWT.

Menimbang, bahwa itulah sebabnya usia calon suami isteri menjadi sangat penting, karena dengan usia sebagai mana yang ditentukan oleh pasal 7 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan diyakini yang bersangkutan telah memiliki mental

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang kuat dan pemikiran yang jernih dan sehat dalam menghadapi segala cobaan
putusan.mahkamahagung.go.id

dan rintangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Menimbang, bahwa namun demikian dalam keadaan tertentu terkadang terjadi keinginan seseorang untuk melangsungkan perkawinan meskipun umurnya belum memenuhi syarat, dan jika terjadi penyimangan seperti itu, maka yang bersangkutan jika sudah yakin dan percaya diri bisa menjalani kehidupan berumah tangga yang baik, dapat meminta dispensasi kawin kepada pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan pemohon dan alat bukti yang diajukan, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Nurul Amaliah binti Anwar diyakini sudah dapat diharapkan untuk membina rumah tangganya dengan baik, begitu juga Pemohon sebagai ayah kandung diyakini pula dapat membimbing anaknya dengan baik dalam menjalani kehidupan rumah tangganya kelak.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka penolakan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah di wilayah tempat tinggal pemohon dapat dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk menikahkan anaknya dan selanjutnya

9

memerintahkan kepada pegawai pencatat nikah untuk mencatatnya.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana dirubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan pasal 7 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 dan putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 69 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam serta semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan memberi dispensasi kawin kepada *pemohon* untuk menikahkan anaknya Nurul Amalia binti Anwar dengan lelaki Kamaruddin R bin H.Ridwan.
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1433 H. oleh kami Drs. H.M.Natsir sebagai hakim ketua majelis, Dra. Hj. Rosmiati, SH. dan Dra. Hj. Nurhayati, B.masing masing sebagai hakim anggota yang dibantu oleh H. Khaeruddin, S.Ag. selaku panitera pengganti. Penetapan tersebut telah dibacakan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim anggota.

Dra. Hj. Rosmiati, SH.

Ketua majelis.




Drs. H. M. Natsir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim anggota,


Dra. Hj. Nurhayati, B.

Panitera Pengganti,


H. Khaeruddin, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran perkara / Administrasi HHK.	Rp.	80.000,00.
2. Biaya Panggilan	Rp.	75.000,00.
3. Biaya redaksi	Rp.	5.000,00.
4. Biaya meterai	Rp.	6.000,00.
Jumlah	Rp.	166.000,00.

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)